



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, termasuk kepada Penyandang Disabilitas;
 - b. bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perlu mengatur Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
6. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

8. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya.
9. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan perseroan komanditer.
10. Badan Usaha adalah adalah kesatuan hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha sering kali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya tetap memiliki perbedaan. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah.
12. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
14. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
15. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
16. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diselenggarakan dengan prinsip:

- a. penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- b. tanpa diskriminasi;

- c. partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. penghormatan pada perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- e. kesamaan kesempatan;
- f. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
- g. aksesibilitas;
- h. inklusif; dan
- i. penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari Penyandang Disabilitas anak dan penghormatan pada hak Penyandang Disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. kewajiban dan tanggung jawab Penyandang Disabilitas;
- e. pencegahan
- f. pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- g. kelembagaan;
- h. koordinasi;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. kerja sama;
- k. evaluasi;
- l. penghargaan; dan
- m. pendanaan.

BAB III

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan.
- (2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perempuan Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. hak mendapatkan perlindungan lebih dari pelakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

- (4) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua Hak Hidup

Pasal 7

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas Penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga Hak Bebas dari Stigma

Pasal 8

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Keempat Hak Privasi

Pasal 9

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. melindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima
Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 10

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingan dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, ada/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam
Hak Pendidikan

Pasal 11

Hak Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai kesamaan dan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Bagian Ketujuh
Hak Pekerja, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 12

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan Disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Bagian Kedelapan
Hak Kesehatan

Pasal 13

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Bagian Kesembilan
Hak Politik

Pasal 14

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Bagian Kesepuluh
Hak Keagamaan

Pasal 15

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;

- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas
Hak Keolahragaan

Pasal 16

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahannya, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Bagian Kedua Belas
Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 17

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Bagian Ketiga Belas
Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 18

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Bagian Keempat Belas
Hak Aksesibilitas

Pasal 19

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas
Hak Pelayanan Publik

Pasal 20

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh akomodasi yang layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat Layanan Publik tanpa tambahan biaya.

Bagian Keenam Belas
Hak Perlindungan dari Bencana

Pasal 21

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh Belas
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 22

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Kedelapan Belas
Hak Pendataan

Pasal 23

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan Disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Belas
Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat

Pasal 24

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat pemukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua Puluh
Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Pasal 25

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kedua Puluh Satu
Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan

Pasal 26

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Dua
Hak Bebas Dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan dan Eksploitasi

Pasal 27

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan

- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB V

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan program/kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas mengacu pada:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.

Bagian Kedua Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 29

Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyediaan petugas bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum sampai dengan masalah hukumnya selesai atau berkekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bekerjasama dengan penyedia jasa bidang konsultasi dan bantuan hukum, dalam bentuk:
 - a. pendampingan;
 - b. penasehat hukum; dan
 - c. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum memfasilitasi perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendidikan

Paragraf 1 Umum

Pasal 32

Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan dengan sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pemerintah Daerah mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas yang berprestasi.
- (6) Pemerintah Daerah menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 2 Pendidikan inklusif

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menjamin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui pendidikan inklusif pada tingkat dasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Akomodasi

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Bentuk Fasilitas Penyediaan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. guru pembimbing khusus; dan
 - e. penyediaan kurikulum.

Bagian Keempat
Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan, penghasilan, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 37

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin kesempatan berwirausaha dan mendirikan badan usaha yang adil tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 38

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perkoperasian secara adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Pekerjaan

Pasal 39

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 40

- (1) Pemberi kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat:
 - a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;

- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
 - c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas; dan
 - d. memberikan keleluasaan dalam waktu mengerjakan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi kerja dalam proses penempatan tenaga kerja tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat:
- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan dan magang;
 - b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam Disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
 - c. menyediakan waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan khusus ragam Disabilitas;
 - d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
 - e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 41

Pemberi kerja memberikan upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin kesempatan untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja.
- (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah memberikan kuota formasi pekerjaan paling sedikit 2% (dua persen) untuk Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan.
- (2) Badan Usaha/Perusahaan Swasta memberikan kuota pekerjaan paling sedikit 1% (satu persen) untuk Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan.
- (3) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha/Perusahaan Swasta memfasilitasi pemenuhan kuota tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 44

Pemerintah Daerah, Badan Usaha/Perusahaan Swasta dan BUMD yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas berkewajiban dan menjamin pemberian gaji/upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha/Perusahaan Swasta dan BUMD berkewajiban menjamin perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 46

Untuk menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan, penghasilan, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil tanpa diskriminasi dibentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Paragraf 3 Kewirausahaan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan dan akses permodalan;
 - b. bantuan prasarana dan sarana;
 - c. kemudahan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan bukan milik Pemerintah Daerah maupun swasta;
 - d. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri; dan
 - e. peningkatan ketrampilan dan pelatihan kewirausahaan.

Paragraf 4 Koperasi

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk menjadi anggota, pengurus, maupun pendiri koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelatihan perkoperasian;
 - b. bantuan permodalan;
 - c. bantuan prasarana dan sarana;
 - d. kemudahan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan bukan milik Pemerintah Daerah maupun swasta; dan

e. pembinaan penguatan kelembagaan, manajemen, dan usaha.

Bagian Kelima
Kesehatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

Pemerintah Daerah dan swasta memfasilitasi dan menjamin pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 50

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan Penyandang Disabilitas.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. standar pelayanan yang berperspektif Disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas; dan
 - d. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 51

Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 52

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi tentang Disabilitas;
 - b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan Disabilitas; dan

c. penyuluhan tentang deteksi dini Disabilitas.

- (2) Upaya Pelayanan Kesehatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang ditujukan pada masyarakat, keluarga dan Penyandang Disabilitas.
- (3) Upaya Pelayanan Kesehatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dilakukan secara berjenjang.
- (4) Upaya Pelayanan Kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d bertujuan untuk melakukan pemulihan kesehatan serta pengoptimalan fungsi tubuh dan/atau mental bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami persoalan kesehatan atau karena kondisi disabilitasnya.

Paragraf 3
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 53

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang, dan obat dalam rangka pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kesehatan Reproduksi

Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan berkewajiban memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada Penyandang Disabilitas melalui kegiatan:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. komunikasi informasi dan edukasi; dan

c. konsultasi.

- (2) Pelaksanaan mengenai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Jaminan Kesehatan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin kepesertaan Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin pada program jaminan kesehatan.
- (2) Kepesertaan Penyandang Disabilitas dalam program jaminan sosial bidang kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan wajib dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan.

Bagian Keenam
Politik

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Jaminan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mempergunakan hak pilih;
 - b. kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan;
 - c. sarana dan prasarana yang memudahkan Penyandang Disabilitas pada tempat pemungutan suara; dan
 - d. kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk membentuk organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Keagamaan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk beragama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing secara adil tanpa diskriminasi.
- (2) Dalam hal fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan Pemerintah Daerah dapat melakukan:
 - a. melakukan bimbingan dan penyuluhan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
 - b. menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
 - c. mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan;
 - d. mendorong dan membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana ibadah yang mudah diakses Penyandang Disabilitas; dan
 - e. melakukan sosialisasi kerukunan beragama terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Kedelapan
Keolahragaan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang olahraga.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga rekreasi; dan
 - c. olahraga prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 62

- (1) Pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.
- (2) Pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui peningkatan kesadaran kesehatan,

kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial Penyandang Disabilitas.

- (3) Pengembangan prestasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi tingkat daerah, tingkat nasional, dan tingkat internasional.

Bagian Kesembilan Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menjamin aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas sensorik netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas sensorik rungu dan bisu dengan Bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan kebudayaan dan ekonomi kreatif sesuai dengan ragam Disabilitas.

- (4) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dan/atau bentuk komunikasi lainnya sebagai bagian dari identitas dan budaya komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Pasal 66

Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesepuluh Kesejahteraan Sosial

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Pemerintah Daerah menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Bagian Kesebelas Aksesibilitas

Paragraf 1 Umum

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah menjamin aksesibilitas penggunaan fasilitas umum yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan,

kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian untuk menuju, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum, sehingga Penyandang Disabilitas dapat melakukan aktivitas secara maksimal.

Pasal 71

Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) berupa infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. jalan;
- c. pertamanan dan pemakaman; dan
- d. permukiman.

Paragraf 2 Bangunan Gedung

Pasal 72

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas prasarana dan sarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Jalan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitasi untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan jalan, berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. jalur penyeberang bagi pejalan kaki;
 - e. alat penerang jalan;
 - f. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas;
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar badan jalan;

- h. terminal yang dilengkapi kursi roda; dan
- i. terowongan penyeberangan.

Paragraf 4
Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan pemakaman Taman Makan Pahlawan Nasional skala Daerah yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan pemakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 5
Permukiman

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi Permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan teknis oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman, melalui:
 - a. pendampingan penyusunan rencana;
 - b. pelatihan atau penyuluhan; dan
 - c. bimbingan dan konsultasi.
- (3) Pemerintah Daerah mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Kedua Belas
Pelayanan Publik

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan

Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.

- (4) Sumber pendanaan pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari Anggaran dan pendapatan belanja daerah.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelenggara Pelayanan Publik yang sudah menggunakan teknologi menyediakan teknologi yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Belas Perlindungan dari Bencana

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial dan keterampilan Penyandang Disabilitas; dan
 - b. memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi diseluruh aspek kehidupan.

Pasal 79

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 80

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam:

- a. layanan habilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. layanan habilitasi dan rehabilitasi lembaga.

Bagian Kelima Belas Konsesi

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belas Pendataan

Pasal 84

- (1) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

- (4) penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas
Perempuan dan Anak

Pasal 85

Pemerintah Daerah menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 86

Pemerintah Daerah menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 87

Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Belas
Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat.
- (2) Fasilitasi untuk hidup secara mandiri dan pelibatan dalam masyarakat dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas layanan rehabilitasi dan rehabilitasi sosial untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan sistem panti maupun non-panti.
 - b. peningkatan dukungan dan kapasitas Pendamping Sosial Masyarakat yang menangani Penyandang Disabilitas.
 - c. peningkatan kapasitas Lembaga Pelayanan Sosial untuk Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
 - d. peningkatan bantuan sosial stimulan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif Penyandang Disabilitas;
 - e. peningkatan bantuan Alat Bantu Disabilitas agar Penyandang Disabilitas dapat mengoptimalkan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat.

Bagian Kesembilan Belas
Berekspresi, Berkomunikasi, Dan Memperoleh Informasi

Pasal 89

Pemerintah Daerah menjamin dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi secara adil tanpa diskriminasi.

Pasal 90

Fasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berekspresi secara adil tanpa diskriminasi melalui:

- a. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan pentas seni budaya melalui media konvensional maupun media elektronik.
- b. memberikan pendampingan dan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam memanfaatkan fasilitas umum untuk menampilkan potensi dan kreasi di bidang seni dan budaya.
- c. meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Penyandang Disabilitas dalam bidang seni dan budaya melalui bimbingan teknis dan kursus sesuai dengan bakat dan potensi yang dimilikinya.

Pasal 91

Fasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berkomunikasi secara adil tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dilaksanakan dengan menggunakan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 92

Fasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh informasi secara adil dan tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 yaitu:

- a. menjamin akses atas informasi dalam bentuk audio dan visual.
- b. menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman dan kondisi psikososial Penyandang Disabilitas.
- c. menyediakan informasi secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan lainnya.

Bagian Kesembilan Belas Berpindah Tempat Dan Kewarganegaraan

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah Menjamin dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berpindah tempat dan memperoleh kewarganegaraan.
- (2) memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berpindah tempat dan memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Bebas Dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan Dan Eksploitasi

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan Penyandang Disabilitas bebas dari tindak diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Pelaksanaan perlindungan Penyandang Disabilitas dari tindak diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perundang-undangan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 95

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas wajib tunduk pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap Penyandang Disabilitas wajib memotivasi diri untuk meningkatkan kapabilitas dirinya agar tidak tergantung dengan orang lain.
- (4) Setiap Penyandang Disabilitas wajib meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan.

Pasal 96

Penyandang Disabilitas bertanggung jawab:

- a. memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;
- c. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- d. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi;
- e. berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat Disabilitas; dan
- f. Setiap Penyandang Disabilitas memanfaatkan dan mengelola bantuan stimulan ekonomi dan bantuan sosial lainnya.

BAB VII

PENCEGAHAN

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat berupaya aktif mencegah terjadinya kedisabilitasan pada anak-anak yang baru dilahirkan.
- (2) Upaya aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara sektoral maupun secara bersama-sama.
- (3) Upaya aktif Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. memberikan pendampingan sosial dan kesehatan pada keluarga yang memiliki ibu hamil agar dapat melahirkan anak normal dan sehat.
 - b. memberikan bantuan permakanan dan obat-obatan untuk bayi dalam kandungan bagi ibu hamil dari keluarga miskin.
 - c. menugaskan bidan atau tenaga kesehatan lain untuk menjadi pendamping ibu hamil di tingkat desa/kelurahan.
 - d. melaksanakan sosialisasi dan berupaya mencegah terjadinya pernikahan antar keluarga kandung dan atau keluarga dekat.

- (4) Upaya aktif Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. memberikan pendampingan sosial dan kesehatan bagi pekerja perempuan yang hamil.
 - b. memberikan kelonggaran terkait dengan jam kerja bagi pekerja perempuan yang hamil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. mengendalikan pembuangan limbah industri yang bisa berdampak buruk bagi kehamilan perempuan.

- (5) Upaya aktif Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. memberikan pendampingan sosial bagi perempuan yang hamil.
 - b. melaporkan ke instansi berwenang apabila terdapat perempuan hamil di lingkungannya yang mendapatkan perlakuan salah yang dapat membahayakan anak dalam kandungan.
 - c. melaporkan ke instansi berwenang apabila terdapat perempuan hamil dari keluarga miskin yang belum mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

Pasal 98

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan industri yang memiliki limbah berbahaya bagi kesehatan ibu hamil.

Pasal 99

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kepercayaan dan kebiasaan masyarakat yang memiliki pengaruh buruk bagi pertumbuhan anak dalam kandungan.

BAB VIII

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai hak Penyandang Disabilitas kepada:
 - a. seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara pelayanan publik;
 - c. pelaku usaha;
 - d. Penyandang Disabilitas; dan
 - e. keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas, dan
 - f. masyarakat.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 101

- (1) Bupati membentuk Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial sebagai Pembina Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Keanggotaan Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas yang mewakili masing-masing ragam Disabilitas;
 - c. perwakilan badan hukum dan/atau badan usaha;
 - d. perwakilan akademisi;
 - e. tokoh masyarakat; dan
 - f. perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 102

- (1) Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) berfungsi:
 - a. mediasi, komunikasi, dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
 - b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas berkaitan dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertugas:
 - a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, dan DPRD dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. mendorong upaya meningkatkan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan/atau Penyandang Disabilitas berkaitan dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - f. melaksanakan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - g. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Unit Layanan Disabilitas

Paragraf 1 Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan

Pasal 104

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar.

Pasal 105

Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 berfungsi:

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang menangani peserta didik Penyandang Disabilitas melalui program pendidikan dan pelatihan;
- b. menyediakan pendamping bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. mengembangkan program kompensatorik;
- d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- f. menyediakan data dan informasi tentang Disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi; dan
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain atau lembaga lain dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 106

- (1) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 dapat memfasilitasi kegiatan:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
 - b. penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan/atau
 - c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, teknologi pendidikan, media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. kelompok kerja pendidikan inklusif;
 - b. kelompok kerja organisasi profesi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. lembaga mitra terbaik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada pasal 106 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 108

- (1) Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengkoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada pasal 108 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Unit Layanan Disabilitas Bidang Kebencanaan

Pasal 110

- (1) Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebencanaan memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Kebencanaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyediakan rekomendasi kebijakan penanganan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana;
 - b. melakukan perencanaan serta penganggaran program dan kegiatan penanganan dan perlindungan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana;
 - c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait dalam hal kebijakan program dan kegiatan;

- d. mengidentifikasi dan memfasilitasi pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana;
- e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan;
- f. mempromosikan pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana; dan
- g. memfasilitasi kerja sama para pihak dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana.

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada pasal 110 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KOORDINASI

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, anggaran, dan pemanfaatan data dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memiliki tugas:
 - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;
 - c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - d. mensinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien; dan
 - e. mensinkronkan pemanfaatan data Penyandang Disabilitas antar Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, badan usaha, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 114

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
- c. sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat;
- d. pengadaan aksesibilitas layanan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas;
- e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas;
- g. penyediaan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di sektor formal dan usaha ekonomi produktif;
- h. pemberian akses kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas;
- i. pemberian pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- k. menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- l. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan
- m. kegiatan lain dalam upaya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB XII

KERJA SAMA

Pasal 115

- (1) Dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

EVALUASI

Pasal 116

Pemerintah Daerah melakukan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, badan hukum dan lembaga negara, badan usaha, penyedia fasilitas publik yang telah berjasa dalam mewujudkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi dan/atau melakukan inovasi dalam bidang sosial, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, keolahragaan dan pelayanan publik.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. lencana;
 - b. tropi;
 - c. piagam; dan/atau
 - d. penghargaan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENDANAAN

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- (3) Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat sumber dana lain sah dan tidak mengikat.
- (4) Sumber dana lain yang sah tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR (6-344/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Indonesia sebagai salah satu negara yang berkomitmen secara yuridis formal dalam mewujudkan segala bentuk nilai kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, sebagaimana telah disepakati bersama dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251). Tujuan adanya konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua Penyandang Disabilitas serta penghormatan terhadap martabat Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

Penyandang Disabilitas memiliki keterbatasan dalam hal fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya, sehingga dapat menghalangi partisipasinya secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga negara pada umumnya. Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari umat manusia dan warga Negara Indonesia, secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban para Penyandang Disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgen dan strategis.

Sebagai bagian dari penanganan permasalahan sosial, pemerintah Daerah dituntut untuk berperan secara aktif dan massif dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Pada pasal 27 Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan dengan jelas bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban sehubungan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Kabupaten Rembang memiliki kewajiban untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Kabupaten Rembang memerlukan segala upaya yang lebih terpadu dan berkesinambungan sehingga Penyandang Disabilitas terlindungi dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala bentuk Tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia. Untuk keperluan pelaksanaan tanggung jawab tersebut Pemerintah Kabupaten Rembang perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Peraturan Daerah

tersebut sangat penting untuk dibentuk karena terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas agar mereka dapat menjalani kehidupan sebagaimana telah dijamin oleh Peraturan perundangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraglegi*, *cerebral palsy* (CP), akibat *stroke*, akibat kusta dan orang kecil/kerdil.

Huruf b

Yang dimaksud “Penyandang Disabilitas intelektual” terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, Disabilitas grahita dan *down syndrome*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain Disabilitas netra (buta total dan low vision), Disabilitas rungu, dan/atau Disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau “multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam Disabilitas, antara lain Disabilitas rungu-wicara, Disabilitas netra-tuli, Disabilitas mental fisik dll.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu yang lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Ayat (4)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain dalam bentuk pemaksaan tinggal di panti, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan, pemasangan, penyekapan, atau pengurungan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan

dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya di bidang kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf c

Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau termasuk deteksi dan intervensi dini.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bahwa setiap Penyandang Disabilitas tidak boleh digunakan untuk percobaan medis selain menjadi subjek penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Fasilitas yang mudah diakses berbentuk, antara lain alat media, sarana, dan prasarana.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “media yang mudah diakses” adalah media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam Penyandang Disabilitas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan” adalah jalur formal, nonformal, dan informal.

Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan.

Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Program kesetaraan adalah pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang mencakup :

- Program Paket A setara sekolah dasar (SD/MI)
- Program Paket B setara sekolah menengah pertama (SMP/MTs)
- Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan setara sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA)

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi hunian” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal, seperti apartemen, asrama, rumah susun, flat atau sejenisnya harus mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, namun tidak diwajibkan untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi keagamaan” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, antara lain masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi usaha” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial dan budaya” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fungsi khusus” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendampingan penyusunan rencana”

dalam rangka memastikan Permukiman yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelatihan dan penyuluhan” merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan Pengembang terkait penyediaan Aksesibilitas terhadap Permukiman bagi Penyandang Disabilitas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bimbingan dan konsultasi” adalah memberikan petunjuk atau penjelasan khusus mengenai penyediaan Aksesibilitas terhadap Permukiman bagi Penyandang Disabilitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Teknologi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas” adalah teknologi yang paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas audio; tanda taktual; huruf braille; dan/atau informasi atau isyarat visual.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “derajat Disabilitas” adalah tingkat kedisabilitasan yang disandang seseorang.

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kompensatorik” adalah tugas alternatif yang diberikan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bentuk adaptasi dalam proses belajar

dan evaluasi.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 165